

BAB II


KARANGKA TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Masyarakat Desa Sebagai Suatu Sistem dan Unsur-unsur Sistem Sosial

a. Sistem Sosial Menurut Talcott Parsons

Dalam teori sosiologi modern Parsons memperkenalkan empat sub sistem dari sistem umum tindakan manusia yaitu organisme, kepribadian, sistem sosial, dan sistem budaya. Keempat sub sistem ini sebagai suatu susunan mekanisme yang saling berkaitan yang mengendalikan tindakan manusia. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis, norma sosial, dan nilai-nilai budaya dalam masing-masing sub sistem tindakan manusia. Tetapi yang paling dari skema tindakan manusia menurut Parson ini adalah ide yang menyatakan bahwa sistem pengendalian tindakan manusia tersusun dalam tata urutan yang bersifat sibernetik.



Sub sistem tindakan yang dekat ke puncak hirarki yang kaya dengan informasi tetapi lemah dalam energi mengendalikan sub sistem yang berada di bawahnya yang lemah dalam informasi tetapi kaya energi. Dengan demikian :

Sistem budaya mengandung unsur-unsur simbolik pengetahuan, ide, dan kepercayaan-kepercayaan (kaya energi kurang informasi) mengarahkan dan memberi makna kepada tindakan manusia. Selain ketiga lingkungan terpenting, dilihat dari posisi sistem sosial masih ada lingkungan sekunder yaitu realitas tertinggi dan alam fisiko-organik. Secara berurutan, keduanya merupakan lingkungan terdekat sistem budaya dan sistem sosial yang mengendalikan tingkah laku manusia.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial dapat dianalisis dari empat fungsinya, yaitu:

- Fungsi pemeliharaan pola; berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem kultural.
- Fungsi integrasi; mencakup koordinasi yang diperlukan antara unit-unit yang menjadi bagian dari suatu sistem sosial.
- Fungsi pencapaian tujuan, mengatur hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem kepribadian.

nasional dan, (3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan mencukupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan seluruh maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa pemerintah masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Landasan Idiil RPJP Nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusional nasional Undang-undang Dasar Negara Republik

